



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara:

SUYADI, NIK 3275051205740044, laki-laki, lahir di Sleman 12-05-1974, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, agama Islam, beralamat di Perum Mustika, Jl. Batu Bara No.17-18, RT 001 RW 004, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. Hasan Basri, S.H., M.H. dan Guntur Manumpak Pangaribuan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor MPB Law Firm & Partners, beralamat di Jalan Garuda, Nomor 29 C, Lantai II, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, email: mpblawfirm@prolegalnews.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/SKK-MPB Law Firm/PDT/V-2023 tertanggal 26 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 558/Adv/IV/2023/PA.Ckr, tanggal 27 April 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. NYONYA ABBASIAH BINTI PLATTU, NIK 3216057112420005, perempuan, lahir di Pinrang, 31 Desember 1942, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perum Mustika, Jl. Batu Bara No.17-18 RT 001 RW 004, Kelurahan Karang Satria,

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Put. No. 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifyan Ridwan Saleh, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PUTRA AKBAR SALEH LAW OFFICE, berdomisili hukum di Jaga I Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 1833/Adv/XII/2022/PA.Ckr, tanggal 29 Desember 2022, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. HIDAYA BINTI PAJATTANGI, NIK 7301106812700001, perempuan, lahir di Bamba, 20 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Pengayoman Komplek Mawar Blok A9, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Putra Akbar Saleh, S.H. dan Rifyan Ridwan Saleh, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PUTRA AKBAR SALEH LAW OFFICE, berdomisili hukum di Jaga I Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 1832/Adv/XII/2022/PA.Ckr, tanggal 29 Desember 2022, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. JUMATIA BINTI PAJATTANGI, NIK 3216054307760010, perempuan, lahir di Pinrang, 03 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perum Mustika, Jl Batu Bara No.17-18 RT 001 RW 004, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara,

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Put. No. 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifyan Ridwan Saleh, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PUTRA AKBAR SALEH LAW OFFICE, berdomisili hukum di Jaga I Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 1833/Adv/XII/2022/PA.Ckr, tanggal 29 Desember 2022, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

4. ASDI JUWIRMAN BIN ALIMUDDIN, NIK 6473020101900013, laki-laki, lahir di Tarakan, 1 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Pengayoman Komplek Mawar Blok A9, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Putra Akbar Saleh, S.H. dan Rifyan Ridwan Saleh, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PUTRA AKBAR SALEH LAW OFFICE, berdomisili hukum di Jaga I Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 1832/Adv/XII/2022/PA.Ckr, tanggal 29 Desember 2022, dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. ANDINI MAY ANDRIANI BINTI ALIMUDDIN, NIK 6473025805930001, perempuan, lahir di Tarakan, 18 Mei 1993, belum/tidak bekerja, agama Islam, WNI, beralamat di Perum Mustika Jl. Batu Bara No.17-18 RT 001 RW 004, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Put. No. 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



kepada Rifyan Ridwan Saleh, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PUTRA AKBAR SALEH LAW OFFICE, berdomisili hukum di Jaga I Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 1833/Adv/XII/2022/PA.Ckr, tanggal 29 Desember 2022, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

6. ANDY SAPUTRA BIN ALIMUDDIN, NIK 3216052407880002, laki-laki, lahir di Tarakan, 24 Juli 1988, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Pengayoman Komplek Mawar Blok A9, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Putra Akbar Saleh, S.H. dan Rifyan Ridwan Saleh, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PUTRA AKBAR SALEH LAW OFFICE, berdomisili hukum di Jaga I Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 1832/Adv/XII/2022/PA.Ckr, tanggal 29 Desember 2022, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

7. MANSYURIA BINTI RAHIM, NIK 6473027112601130, laki-laki, lahir di Bamba, 03 Agustus 1969, pekerjaan Ibu rumah tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Selumit Pantai, RT 023 RW 005, Desa Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Putra Akbar Saleh, S.H. dan Rifyan Ridwan Saleh,

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Put. No. 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PUTRA AKBAR SALEH LAW OFFICE, berdomisili hukum di Jaga I, Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 November 2022, dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

8. SULTANI BIN RAHIM, NIK 6473023112620107, laki-laki, lahir di Bamba, 31 Desember 1962, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Perum Mustika, Jl. Batu Bara Nomor 17-18 RT 001 RW.004, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rifyan Ridwan Saleh, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PUTRA AKBAR SALEH LAW OFFICE, berdomisili hukum di Jaga I Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tercatat dalam register Nomor 132/Adv/I/2023/PA.Ckr tanggal 19 Januari 2023, dahulu sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

9. DINAH BINTI RAHIM, NIK 6473027112520104, perempuan, lahir Bamba, 10 Juli 1969, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Selumit Pantai, RT 023 RW 005, Desa Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kabupaten Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Putra Akbar Saleh, S.H. dan Rifyan Ridwan Saleh, S.H., Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PUTRA AKBAR SALEH LAW OFFICE, berdomisili hukum di Jaga I, Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Put. No. 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 November 2022, dahulu sebagai **Tergugat IX**
sekarang **Terbanding IX**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan
dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama
Bandung Nomor 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 11 Juli 2023 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1444 Hijriyah yang amarnya
berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Cikarang untuk melakukan pemeriksaan tambahan berupa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 295 M2, SHM No.1259/Setia Mekar, An. Ria Hamria Pajattangi di Perum Mustika Karang Satria Jalan Batubara RT 001/RW004 Karang Satria Tambun Bekasi.
3. Memerintahkan Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan berita acara sidang tambahan pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) sejak putusan sela ini diterima;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama
Cikarang telah melaksanakan persidangan pemeriksaan setempat
(*descente*) tanggal 25 Agustus 2023 terhadap obyek sengketa yang
merupakan benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan seluas 295
meter persegi, SHM No.1259/Setia Mekar, An. Ria Hamria Pajattangi di
Perum Mustika Karang Satria, Jalan Batubara RT 001 RW 004, Karang
Satria Tambun Bekasi.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cikarang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Put. No. 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. A. Jazuli, MA. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Januari 2023 upaya mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* dan Berita Acara Sidang tambahan Pemeriksaan Setempat (*descente*), Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum (pokok perkara) menolak gugatan Pembanding seluruhnya, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan.

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Terbanding telah mengajukan eksepsi berkaitan dengan:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa Cacat Formil;
2. Eksepsi mengenai gugatan Plurium *Litis Consortium*;
3. Eksepsi mengenai gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa Pembanding telah membantahnya terhadap eksepsi tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat dan telah mempertimbangkan satu persatu dalam putusannya

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Put. No. 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tepat dan benar dengan diktum menolak eksepsi para Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri karenanya Majelis Tingkat Banding menolak eksepsi tersebut.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding dapat disimpulkan meminta agar Pembanding dan para Terbanding dinyatakan sebagai para ahli waris dari alm. Ria Hamria Pajattangi dan meminta pula agar barang waris alm. Ria Hamria Pajattangi berupa Perusahaan yang bergerak dalam tambang di Kalimantan dan tanah berikut bangunan seluas 295 meter persegi, SHM No.1259/Setia Mekar, An. Ria Hamria Pajattangi di Perum Mustika Karang Satria, Jalan Batubara, RT 001 RW 004, Karang Satria Tambun Bekasi, dibagikan kepada para ahli waris sesuai hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, menelaah secara seksama jawaban para Terbanding dihubungkan dengan Berita Acara Sidang perkara *a quo* para Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya;

1. Bahwa berkaitan dengan keahliwarisan, para Terbanding tidak membantah artinya (mengakui) mereka sebagai para ahli waris dari alm. Ria Hamria Pajattangi dan benar antara Pembanding dengan alm. Ria Hamria Pajattangi adalah sebagai suami istri, namun demikian pernikahannya tidak dicatatkan berhubung Pembanding mempunyai istri (istri pertama).
2. Bahwa sejak Pembanding menikah dengan Ria Hamria Pajattangi sampai dengan meninggalnya Ria Hamria Pajattangi, pernikahan mereka belum diisbatkan, sehingga andaikan sekarang sesudah meninggalnya Ria Hamria Pajattangi ada penetapan isbat nikah adalah merupakan itikad tidak baik dari Pembanding.
3. Bahwa mengenai obyek sengketa berupa perusahaan dan tanah berikut bangunan rumah adalah milik Ria Hamria Pajattangi, karena obyek

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Put. No. 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah ada sebelum Pembanding menikah dengan Ria Hamria Pajattangi dan yang sebenarnya hanya memiliki beberapa lembar saham bukan berupa perusahaan, karenanya obyek sengketa tersebut merupakan harta asal alm. Ria Hamria Pajattangi bukan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas jawab menjawab tersebut dihubungkan dengan berita acara sidang perkara *a quo* termasuk Berita Acara Sidang tambahan yaitu pemeriksaan setempat (*descente*), memori dan kontra memori banding, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan dengan aspek hukumnya tentang keahliwarisan, obyek sengketa (budel waris) dan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

Pewaris dan ahli waris

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Pembanding dan para Terbanding bahwa Ria Hamria Pajattangi pada tanggal 01 September 2021 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta karena sakit (covid 19), karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding harus menetapkan bahwa Ria Hamria Pajattangi pada tanggal 01 September 2021 telah meninggal dunia dan selanjutnya menetapkan Ria Hamria Pajattangi sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 (ijab Kabul) pernikahan dibawah tangan antara Pembanding dengan Ria Hamria Pajattangi dan bukti P-5 (putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0488/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 16 Februari 2022) tentang isbat nikah antara Pembanding dengan Ria Hamria Pajattangi, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding adalah suami sah dari alm. Ria Hamria Pajattangi dan karenanya sesuai hukum Pembanding sebagai ahli waris dari alm. Ria Hamria Pajattangi yang meninggal dunia tanggal 01 September 2021.

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula para Terbanding telah tidak membantah terhadap dalil Pembanding tentang alm. Ria Hamria Pajattangi meninggalkan para ahli waris terdiri Ibu Kandung (Terbanding I), 2 (dua) orang saudara perempuan kandung (Terbanding II dan III), 3 (tiga) orang

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Put. No. 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan dari saudara perempuan kandung yang telah terlebih dahulu meninggal dunia (Terbanding IV, V dan VI) serta tiga orang saudara perempuan se ibu (Terbanding VII, VIII dan IX), karenanya dalil Pembanding tersebut telah menjadi tetap, sehingga Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa alm. Ria Hamria Pajattangi meninggalkan para ahli waris terdiri dari seorang suami (Pembanding), seorang Ibu kandung (Terbanding I), 2 (dua) orang saudara perempuan kandung (Terbanding II dan III) dan 3 (tiga) orang saudara perempuan se ibu (Terbanding VII, VIII dan IX).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Pembanding tentang 3 (tiga) orang keponakan dari saudara perempuan kandung yang telah terlebih dahulu meninggal dunia (Terbanding IV, V dan VI), walaupun menurut ketentuan SEMA Nomotr 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa keponakan pewaris terhalang mendapatkan warisan karena ada ahli waris saudara sekandung dan saudara se ibu pewaris, namun demikian Majelis Tingkat Banding berpendapat atas dasar ketentuan Surat An-Nisa ayat 8 yang artinya “.....apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa diberikan bagian masing-masing keponakan tersebut sebesar $\frac{1}{54}$ (satu perlima puluh empat) telah memenuhi ukuran “sekedarnya” tersebut dan Majelis Tingkat Banding mengelompokkannya 3 (tiga) orang keponakan pewaris tersebut pada kelompok ahli waris pengganti.

Obyek Sengketa (budel waris)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa berupa PT. RIYANTA JAYA Perusahaan Tambang milik Ria Hamria Pajattangi di Kalimantan dimana jawaban para Terbanding bahwa Ria Hamria Pajattangi sebetulnya bukan sebagai pemilik perusahaan, melainkan hanya memiliki beberapa lembar saham saja dan setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah posita gugatan Pembanding secara seksama berkaitan

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Put. No. 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan tersebut sebagai tidak jelas, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menyatakan gugatan Pembanding berkaitan dengan obyek tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa berupa tanah berikut bangunan seluas 295 meter persegi, SHM No.1259/Setia Mekar, An. Ria Hamria Pajattangi di Perum Mustika Karang Satria, Jalan Batubara RT 001 RW 004, Karang Satria Tambun Bekasi, dimana para Terbanding dalam jawabannya pada dasarnya telah mengakui dan membenarkan bahwa obyek tersebut sebagai hak milik Ria Hamria Pajattangi yang didapat sebelum terjadi pernikahan dengan Pembanding dan telah diperkuat pula dengan bukti P-9 (foto copy SHM/asli dari copy tersebut dipegang Terbanding I), keterangan saksi Rain Bin Mahi dan saksi Iskan Nahidi Bin Syahrul yang keterangannya satu sama lain saling berhubungan dan mendukung bahwa obyek tersebut milik Ria Hamria Pajattangi, Majelis Tingkat Banding sesuai hukum berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut adalah hak milik Ria Hamria Pajattangi yang menjadi budel Waris yang harus dibagikan kepada para ahli waris yang berhak.

Bagian Para Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dimana Pembanding dan para Terbanding sebagai para ahli waris dan ahli waris pengganti dari alm. Ria Hamria Pajattangi yaitu terdiri dari seorang suami, seorang ibu kandung, 2 (dua) orang saudara perempuan kandung dan 3 (tiga) orang keponakan dari saudara perempuan kandung yang lebih dahulu meninggal dunia serta 3 (tiga) orang saudara perempuan se ibu, karenanya Majelis Tingkat Banding sesuai hukum menetapkan bagian waris para ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pembanding selaku suami Pewaris memperoleh hak waris $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian, karena Pewaris tidak mempunyai keturunan baik anak laki-laki maupun anak perempuan hal ini atas dasar ketentuan surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi: "...dan bagi kalian (para

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Put. No. 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami) mendapat separuh dari harta yang ditinggalkan istri-istri kalian, bila mereka (para istri) tidak mempunyai anak...”;

Menimbang, bahwa Terbanding I selaku ibu kandung Pewaris memperoleh hak waris 1/6 (satu perenam) bagian, karena Pewaris mempunyai 2 (dua) orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun perempuan, baik sekandung, seayah ataupun seibu, hal ini atas dasar ketentuan surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi: “...jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam...”.

Menimbang, bahwa Terbanding II, Terbanding III (saudara perempuan kandung) bersama-sama dengan Terbanding VII, Terbanding VIII dan Terbanding IX (saudara perempuan se ibu) memperoleh 1/3 (satu per tiga) bagian secara bersama-sama, hal ini didasarkan atas peristiwa pembagian waris (yang dikenal dengan peristiwa Umariyah) yang diputus oleh Khalifah Umar Bin Khattab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding (vide: ILMU WARIS, Drs. Fatchur Rahman, Alma'arif, Bandung, 1971, 324);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (tentang ahli waris) dimana 3 (tiga) orang keponakan pewaris dari saudara perempuan kandung pewaris yang terlebih dahulu meninggal dunia pada dasarnya tidak termasuk ahli waris (ahli pengganti), namun demikian tetap diberikan bagian sehingga bagiannya bersama-sama dengan 2 (dua) orang saudara perempuan kandung dan 3 (tiga) orang saudara perempuan seibu dari pewaris yakni bagian saudara perempuan kandung yang telah lebih dahulu meninggal secara bersama-sama diberikan kepada 3 (tiga) orang keponakan pewaris (Terbanding IV, V dan VI) .

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penghitungan bagian masing-masing para ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut, Majelis Tingkat Banding merumuskannya dengan menggunakan asal masalah 54 (lima puluh empat) sehingga menjadi sebagai berikut:

- Pembanding memperoleh 27/54 X Budel Waris
- Terbanding I memperoleh 9/54 X Budel Waris .

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Put. No. 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding II memperoleh 3/54 X Budel Waris
- Terbanding III memperoleh 3/54 X Budel Waris
- Terbanding IV memperoleh 1/54 X Budel Waris
- Terbanding V memperoleh 1/54 X Budel Waris
- Terbanding VI) memperoleh 1/54 X Budel Waris
- Terbanding VII memperoleh 3/54 X Budel Waris
- Terbanding VIII memperoleh 3/54 X Budel Waris
- Terbanding IX memperoleh 3/54 X Budel Waris.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding memerintahkan kepada Pemanding dan para Terbanding agar membagi dan menyerahkan bagian hak waris masing-masing seperti tersebut di atas dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara dimana hasil penjualan lelang setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi dibagikan dan diserahkan kepada Pemanding dan para Terbanding sesuai hak bagian waris masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3563/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 31 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa perkara ini tentang waris sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR para Tergugat sebagai pihak yang kalah patut dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama termasuk biaya Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) dan sesuai pula ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Put. No. 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan peraturan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 3563/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 17 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dan dengan;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan Pewaris Ria Hamria Pajattangi yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2021 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta karena sakit dan meninggalkan para ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai berikut;
 - 1) Suyadi/Suami (Penggugat)
 - 2) Ny. Abbasiah binti Platu/Ibu kandung (Tergugat I)
 - 3) Hidayat binti Pajattangi/saudara perempuan kandung (Tergugat II)
 - 4) Jamatia binti Pajattangi/saudara perempuan kandung (Tergugat III).
 - 5) Asdi Juwirman bin Alimudin/ponakan dari saudara perempuan kandung (Tergugat IV/Ahli Waris pengganti)
 - 6) Andini May Andriani binti Alimuddi ponakan dari saudara perempuan kandung (Tergugat V/Ahli Waris Pengganti)
 - 7) Andi Saputra bin Alimuddin/ponakan dari saudara perempuan kandung (Tergugat VI/Ahli Waris Pengganti)

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Put. No. 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Mansyuria bin Rahim/ saudara se ibu (Tergugat VII)
- 9) Sultani bin Rahim/ saudara se ibu (Tergugat VIII)
- 10) Dinah binti Rahim/ saudara se ibu (Tergugat IX)
3. Menetapkan budel waris alm. Ria Hamria Pajattangi berupa tanah berikut bangunan seluas 295 meter persegi, SHM No.1259/Setia Mekar, An. Ria Hamria Pajattangi di Perum Mustika Karang Satria, Jalan Batubara, RT 001 RW 004, Karang Satria Tambun Bekasi yang harus dibagikan kepada para ahli waris, dengan batas-batasnya:
Sebelah Utara : Tiang Sutet
Sebelah Timur : Bapak Jaeug
Sebelah Barat : Bapak Subur Adi
Sebelah Selatan : Jln Kavling Hankam.
4. Menetapkan bagian waris masing-masing para ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai berikut;
 - 1) Suyadi/Suami (Penggugat) memperoleh 27/54 X Budel Waris.
 - 2) Ny. Abbasiah binti Platu/Ibu kandung (Tergugat I) memperoleh 9/54 X Budel Waris
 - 3) Hidayah binti Pajattangi/saudara perempuan kandung (Tergugat II) memperoleh 3/54 X Budel Waris
 - 4) Jamatia binti Pajattangi/saudara perempuan kandung (Tergugat III) memperoleh 3/54 X Budel Waris
 - 5) Asdi Juwirman bin Alimudin/ponakan dari saudara perempuan kandung (Tergugat IV/Ahli Waris pengganti) memperoleh 1/54 X Budel Waris
 - 6) Andini May Andriani binti Alimuddi ponakan dari saudara perempuan kandung (Tergugat V/Ahli Waris Pengganti) memperoleh 1/54 X Budel Waris
 - 7) Andi Saputra bin Alimuddin/ponakan dari saudara perempuan kandung (Tergugat VI/Ahli Waris Pengganti) memperoleh 1/54 X Budel Waris
 - 8) Mansyuria bin Rahim/ saudara se ibu (Tergugat VII) memperoleh 3/54 X Budel Waris
 - 9) Sultani bin Rahim/ saudara se ibu (Tergugat VIII) memperoleh 3/54 X Budel Waris

Hlm. 15 dari 17 Hlm. Put. No. 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Dinah binti Rahim/ saudara se ibu (Tergugat IX) memperoleh 3/54 X Budel Waris

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat agar membagi dan menyerahkan bagian hak waris masing-masing sebagaimana tersebut diktum 4 (empat) di atas dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi dibagikan dan diserahkan kepada Penggugat dan para Tergugat sesuai hak bagian waris masing-masing.

6. Menyatakan gugatan Penggugat berkaitan dengan obyek berupa PT. RIYANTA JAYA Perusahaan Tambang tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

7. Memerintahkan kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sejumlah Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah biaya descente sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya menjadi Rp6.780.000,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Efendi, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Put. No. 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Efendi, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H

Hlm. 17 dari 17 Hlm. Put. No. 152/Pdt.G/2023/PTA.Bdg